



BUPATI MUARA ENIM

No. 7 Seri E.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 30 TAHUN 2003

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LEMATANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 16 April 2001, pada saat ini tidak sesuai lagi dengan dana yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan serta pembangunan;
- b. bahwa ketetapan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim harus ditetapkan berdasarkan pemulihan biaya, keterjangkauan, subsidi, efisiensi dan transparansi serta azas ekonomi perusahaan yang sehat;
- c. bahwa ketetapan perubahan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tanggal 25 Februari 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. bahwa untuk perubahan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
5. Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 Nomor 23 tahun 1991 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 690/844/DPRD/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Penyesuaian tarif PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim adalah Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim selanjutnya disingkat PDAM Lematang Enim;
- e. Direksi adalah Direksi PDAM Lematang Enim;
- f. Pendapatan PDAM Lematang Enim terdiri dari Pendapatan air dan pendapatan non air;
- g. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM Lematang Enim untuk setiap M3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM Lematang Enim;
- h. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air dari PDAM Lematang Enim dan terdaftar sebagai pelanggan;
- i. Kebutuhan Dasar minimum adalah sebesar 10 m3 / keluarga / bulan atau 60 liter / orang / hari
- j. Biaya Finansial adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak;
- k. Biaya Akunting adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman;
- l. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi;
- m. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman;
- n. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total asset;
- o. Peninjauan tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap;

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif air minum PDAM Lematang Enim berdasarkan pada:

- a. Pemulihan Biaya;
- b. Keterjangkauan;
- c. Efisiensi pemakaian;
- d. Kesederhanaan;
- e. Transparansi;

Pasal 3

- (1) Pendapatan PDAM Lematang Enim dari air terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan air;
 - b. Beban Tetap;

- (2) Pendapatan PDAM Lematang Enim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mencukupi untuk pemulihan biaya.
- (3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.

Pasal 4

- (1) Tarif yang sama ditetapkan PDAM Lematang Enim atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 5

Kelompok Pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) Kelompok Yaitu:

1. Kelompok I antara lain terdiri dari :
 - 1.1. Hidran Umum
 - 1.2. Kamar Mandi/WC Umum
 - 1.3. Terminal Air
 - 1.4. Tempat Ibadah;
2. Kelompok II antara lain terdiri dari :
 - 2.1. Rumah sangat sederhana (RSS)
 - 2.2. Panti Asuhan
 - 2.3. Yayasan sosial
 - 2.4. Sekolah Negeri
 - 2.5. Rumah Sakit Pemerintah
 - 2.6. Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
3. Kelompok III antara lain terdiri dari:
 - 3.1. Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Mewah (Rumah tangga biasa termasuk RSS yang sudah di renovasi).
 - 3.2. Niaga Kecil
 - 3.3. Industri Rumah Tangga
 - 3.4. Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kabupaten.
4. Kelompok IV antara lain terdiri dari :
 - 4.1. Rumah Mewah
 - 4.2. Industri dan Niaga Besar
5. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III, IV;

Pasal 6

PDAM Lematang Enim dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

Pasal 7

Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu :

1. Konsumsi sampai dengan 10 m³ per bulan;
2. Konsumsi di atas 10 m³ sampai dengan 20 m³ per bulan;
3. Konsumsi di atas 21 m³ per bulan

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 8

- (1) Semua Perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Tingkat Biaya Rendah Rp. 1.277,71 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh 71/100 rupiah).
 - b. Tingkat Biaya Dasar Rp. 1.340,95 (seribu tiga ratus empat puluh 95/100 rupiah).
 - c. Tingkat Biaya Penuh Rp. 2.169,92 (dua ribu seratus enam puluh sembilan 92/100 rupiah).

- (3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus yang dimaksud.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bupati menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok I
 - 0 - 10 m³ dengan tingkat Biaya Rendah
 - 11 - 20 m³ dengan tingkat Biaya Rendah
 - b. Kelompok II
 - 0 - 10 m³ dengan tingkat Biaya Rendah
 - 11 - 20 m³ dengan tingkat Biaya Dasar
 - 21 m³ ke atas dengan tingkat Biaya Penuh
 - c. Kelompok III
 - 0 - 10 m³ dengan tingkat Biaya Dasar
 - 11 - 20 m³ dengan tingkat Biaya Penuh
 - 21 m³ ke atas dengan tingkat Biaya Penuh
 - d. Kelompok IV
 - 0 - 10 m³ dengan tingkat Biaya Penuh
 - 11 - 20 m³ dengan tingkat Biaya Penuh
 - 21 m³ ke atas dengan tingkat Biaya Penuh
 - e. Kelompok Khusus
Ditetapkan sesuai kesepakatan.

Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direksi melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan inflasi dan beban Bunga pinjaman.

Pasal 10

- (1) Tarif Air Minum PDAM Lematang Enim adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Tarif Air Minum Kelompok Khusus ditetapkan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan Pemulihan biaya, Keterjangkauan, efisiensi, kesederhanaan, dan transparansi.
- (3) Tarif kelompok Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Tarif Pelayanan Air Bersih melalui mobil tangki dan terminal air ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan Melalui Mobil Tangki ditetapkan Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per Mobil tangki atau 4 (empat) meter kubik dan Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk tangki kapasitas 3 (tiga) meter kubik dengan jarak maksimum 15 (lima belas) Kilo meter pulang pergi.
 - b) Pengiriman Air melebihi jarak tersebut (15 Km) diperhitungkan setiap kilo meter dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap ≤ 1 (satu) kilo meter pulang pergi per mobil tangki.
 - c) Tarif harga air pelayanan melalui mobil tangki di atas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan komponen biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan mobil tangki tersebut, komponen biaya BBM, Biaya Tenaga Sopir , Biaya suku cadang dan biaya penyusutan Mobil Tangki.
- (4) Tarif Air Minum Unit IKK dan Pedesaan ditetapkan sesuai dengan penggunaan peralatan sambungan Air Minum yang dikehendaki/ digunakan oleh pelanggan.
- (5) Tarif Air Minum dan Peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a) Pelanggan Air Minum di Unit IKK dan Unit Pedesaan mempergunakan Meter air dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air pada Kelompok II dengan jenis pelanggan Rumah Sangat Sederhana.
 - b) Pelanggan Air Minum di Unit IKK dan Unit Pedesaan mempergunakan pembatas Aliran (Resistor) dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air ditetapkan 18(delapan belas) meter kubik sesuai tarif air Kelompok II dengan jenis pelanggan Rumah Sangat Sederhana dan tidak dikenakan Beban Biaya Pemeliharaan Meter Air.
- (6) Setiap Air Minum yang menggunakan meter air dikenakan Pemakaian Minimum.
- (7) Pemakaian Minimum sebagaimana ayat (6) adalah batas pemakaian terendah yang diperhitungkan dalam tarif air batas minimum tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kelompok I,II, dan III untuk Rumah tangga selain RSS dan Rumah Mewah ditetapkan minimum 10 (Sepuluh) meter kubik.

- b) Kelompok III dan IV terkecuali Rumah Selain RSS dan Rumah Mewah ditetapkan minimum 30 (tiga puluh) meter kubik.
- c) Kelompok unit IKK dan Pedesaan yang menggunakan meter air ditetapkan minimum 10 (Sepuluh) meter kubik.

BAB V SANKSI-SANKSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran jasa air minum / Rekening air oleh konsumen atau pelanggan dilaksanakan melalui kasir di loket-loket tempat pembayaran yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Keterlambatan membayar setelah tanggal 10 bulan bersangkutan dikenakan denda.
- (2) Denda keterlambatan membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terlambat 1 s/d 7 hari dari batas akhir pembayaran atau tanggal 11 s/d 17 bulan bersangkutan didenda Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - b. Terlambat 8 hari s/d akhir bulan dari batas akhir pembayaran atau tanggal 18 s/d 31 dari bulan bersangkutan didenda Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
 - c. Terlambat pembayaran sampai pada bulan berikutnya / pada bulan kedua dari batas akhir pembayaran atau pembayaran dari tanggal 1 s/d akhir bulan kedua didenda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Terlambat pembayaran diatas ketentuan ayat (2) huruf c, didenda Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Tidak membayar Rekening air minum 3(tiga) bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan sambungan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 14

- (1) Bagi para pelanggan / pemakai air melakukan pengambilan air sebelum meter, merusak meter air dan merusak segel pengaman meteran dikenakan sanksi / denda masing-masing menurut golongannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok I denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Kelompok II denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c. Kelompok III denda Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - d. Kelompok IV denda Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang mengambil air sebelum meteran di samping membayar denda tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas dikenakan juga tagihan rekening air mulai saat pengambilan air sebelum meteran dan jika lama waktunya pengambilan tersebut tidak dapat diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama 5 (Lima) bulan dengan pemakaian 50 m³ (Lima puluh meter kubik) per bulan.
- (4) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang merusak meter air dengan sengaja di samping membayar denda tersebut pada ayat (1) ,(2) dan (3) di atas dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) PDAM Lematang Enim mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya Administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meteran.
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan komponen biaya yang dikeluarkan setiap bulan dan umur teknis meteran.
- (3) Beban tetap dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a) Biaya Pemeliharaan Meteran
Biaya Pemeliharaan meteran dihitung sesuai dengan harga meteran yang berlaku saat ini dibagi dengan umur teknis meteran air yaitu selama 4 (empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan maka biaya pemeliharaan meteran sebagai berikut :

- 1) Meter Air Ukuran Ø ½ Inchi Rp.3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan.
 - 2) Meter Air Ukuran Ø ¾ Inchi Rp. 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - 3) Meter Air Ukuran Ø 1 Inchi Rp. 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
 - 4) Meter Air Ukuran Ø 2 Inchi Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah)
- b) Biaya Administrasi Rekening
Biaya Administrasi Rekening terdiri dari Biaya Percetakan dan Biaya Penagihan Rekening Air, jumlah ini dibagi dengan jumlah sambungan untuk mendapatkan rata-rata biaya administrasi per sambungan, berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka setiap pelanggan PDAM Lematang Enim dikenakan biaya Administrasi Rekening sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perbulan.

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan, terdiri dari :
- a. Biaya Pendaftaran
 - b. Biaya Perencanaan
 - c. Biaya Plat PDAM
 - d. Biaya Pipa Dinas
 - e. Biaya Pipa Persil
 - f. Dana Pipa Dinas
 - g. Dana Pipa Persil dan
 - h. Uang Tanggungan Langgan.
- (3) Biaya sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya sebagaimana dibawah ini :
- g. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap langganan baru.
 - h. Biaya Perencanaan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap langganan baru.
 - i. Biaya Plat PDAM sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap langganan baru.
 - j. Biaya Pipa Dinas ditetapkan berdasarkan Rencana Keperluan Bahan (RAB) hasil opname/pengukuran dilapangan untuk bahan berupa klem sadle, Pipa Galvanis, Stop Kran, meter air dan Accessoris serta upah kerja dari pipa tersier sampai kemeter air.
 - k. Biaya Pipa Persil ditetapkan berdasarkan Rencana Keperluan Bahan berupa pipa, kran air dan aksesoris pipa serta upah kerja setelah meter air (pipa dinas) atau material pipa dan aksesoris setelah meteran sampai kamar mandi konsumen.
 - l. Dana Pipa Dinas :
Kelompok I Sebesar 15 % dari RAB Dinas
Kelompok II Sebesar 20 % dari RAB Dinas
Kelompok III Sebesar 40 % dari RAB Dinas
Kelompok IV Sebesar 50 % dari RAB Dinas
 - m. Dana Pipa Persil :
Kelompok I Sebesar 15 % dari RAB Persil
Kelompok II Sebesar 20 % dari RAB Persil
Kelompok III Sebesar 40 % dari RAB Persil
Kelompok IV sebesar 50 % dari RAB Persil
 - n. Biaya tanggungan atau jaminan pelanggan ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali Rekening Air menurut pemakaian air minimum dengan tarif sesuai masing-masing kelompok dan jenis langganan.

Pasal 17

- (1) Bagi pelanggan PDAM Lematang Enim yang bermaksud mengganti nama pemilik dikenakan biaya balik nama, bagi pelanggan yang ingin memindahkan sambungan di lokasi kota yang sama dikenakan biaya mutasi dan bagi pelanggan yang meminta disambungkan kembali sambungan air minum atas namanya yang telah diputuskan dikenakan biaya penyambungan kembali.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Balik nama sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Lampiran : Keputusan Bupati Muara Enim

Nomor : 30 Tahun 2003

Tanggal : 28 Oktober 2003

Tentang : Tarif Air Minum Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Lematang Enim.

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF TRI WULAN PERTAMA			TARIF TRI WULAN KEDUA			TARIF TRI WULAN KETIGA DAN SETERUSNYA		
	HARGA AIR (Rp) /M3			HARGA AIR (Rp) /M3			HARGA AIR (Rp) /M3		
	0-10 M3 (Rp)	11-20 M3 (Rp)	>20 M3 (Rp)	0-10 M3 (Rp)	11- 20M3 (Rp)	20 m3 (Rp)	0-10 M3 (Rp)	11- 20M3 (Rp)	>20 m3 (Rp)
Kelompok I									
Hidran Umum	525	525	525	600	600	600	675	675	675
Kamar mandi/wc umum	525	525	525	600	600	600	675	675	675
Tempat ibadah	525	525	525	600	600	600	675	675	675
Kelompok II									
Rumah Sangat Sederhana (RSS)	675	900	1.500	725	975	1.600	775	1.050	1.675
Panti Asuhan	650	800	1.475	700	925	1.550	750	975	1.650
Yayasan Sosial	650	800	1.475	700	925	1.550	750	975	1.650
Sekolah Negeri	650	800	1.475	700	925	1.550	750	975	1.650
Rumah Sakit Pemerintah	675	900	1.500	725	975	1.600	775	1.050	1.675
Instansi Pemerintah / ABRI Tk. Kecamatan dan Kelurahan	775	975	1.650	825	1000	1.800	875	1.150	1.875
Kelompok III									
Rumah selain RSS dan Rumah mewah	975	1.900	2.475	975	2.050	2.600	975	2.165	2.725
Niaga Kecil	1.775	2.675	3.200	1.775	2.750	3.300	1.775	2.850	3.400
Industri rumah tangga	1.775	2.675	3.550	1.775	2.750	3.700	1.775	2.850	3.850
Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kabupaten	1.350	1950	2.950	1.350	2.075	3.100	1.350	2.185	3.150
Kelompok IV.									
Rumah mewah	2.185	2.950	3.450	2.185	3.000	3.750	2.185	3.400	3.850
Industri dan niaga besar	3.400	3.750	5.250	3.400	3.800	5.350	3.400	3.850	5.450
Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Propinsi.	2.175	2.950	3.450	2.175	3.000	3.650	2.175	3.150	3.850
Kelompok Khusus Pelayana Umum Mobil Tangki.	Rp.40.000 Per mobil tangki Kapasitas 4000 liter dan Rp.30.000 permobil tangki kapasitas 3.000 liter. Untuk jarak 15 km Pulang pergi. Setiap kelebihan jarak ≤ 1 km dikenakan tambahan biaya Rp.3.000 per mobil tangki.								

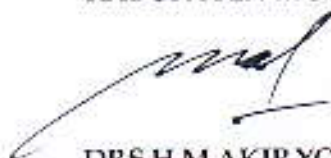
BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN, D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Oktober 2003

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



DRS.H.M.AKIP YOENOS,MSi
Pembina Utama Muda / NIP.440 015 051

- b. Biaya mutasi sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), ditambah dengan bahan upah kerja sesuai dengan Rencana keperluan Bahan dan upah kerja (RAB) berdasarkan hasil opname/ pengukuran di lapangan.
- c. Biaya Penyambungan kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk dapat disambung kembali pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tunggaknya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 16 April 2001 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berhubungan erat dengan masalah tarif air akan diatur melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) Triwulan dan untuk tahap selanjutnya berpedoman pada tarif triwulan ketiga.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim dan waktu untuk sosialisasi selama 1(satu) bulan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Oktober 2003

BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN, D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


DRS. H.M. AKIP YOENOE, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP.440 015 051